

Penyelidikan
Kecelakaan Kerja
dan Analisis Akar Masalah



Rahma Widyastuti, S.Si., M.Kes., Santa Mareta, A.Md.Rad., SKM., M.Kes.,
Muhammad Azrin Karim, S.K.M., M.P.H., Muhammad Arief Wicaksono,
S.Kep., Ners., MAN., Nur Afriyanti, M.Si., Dr. Suparni, S.T., M.K.K.K.,
Solikhah, ST., M.KM., Oktavia Puspita Sari, Dipl.Rad., S.Si., M.Kes.,
dan Ir. Agus Siswoyo, ST., MT.

Penyelidikan Kecelakaan Kerja dan Analisis Akar Masalah

Rahma Widyastuti, S.Si., M.Kes.

Santa Mareta, A.Md.Rad., SKM., M.Kes.

Muhammad Azrin Karim, S.K.M., M.P.H.

Muhammad Arief Wicaksono, S.Kep., Ners., MAN.

Nur Afriyanti, M.Si.

Dr. Suparni, S.T., M.K.K.K.

Solikhah, ST., M.KM.

Oktavia Puspita Sari, Dipl.Rad., S.Si., M.Kes.

Ir. Agus Siswoyo, ST., MT.

PT BUKULOKA LITERASI BANGSA

Anggota IKAPI: No. 645/DKI/2024



Penyelidikan Kecelakaan Kerja dan Analisis Akar Masalah

Penulis : Rahma Widyastuti, S.Si., M.Kes., Santa Mareta,
A.Md.Rad., SKM., M.Kes., Muhammad Azrin
Karim, S.K.M., M.P.H., Muhammad Arief
Wicaksono, S.Kep., Ners., MAN., Nur Afriyanti,
M.Si., Dr. Suparni, S.T., M.K.K.K., Solikhah, ST.,
M.KM., Oktavia Puspita Sari, Dipl.Rad., S.Si.,
M.Kes., dan Ir. Agus Siswoyo, ST., MT.

ISBN : 978-634-250-179-5 (PDF)

Penyunting Naskah : Ahmad Fauzy Pratama, S.Pd.

Tata Letak : Ahmad Fauzy Pratama, S.Pd.

Desain Sampul : Fahri Firliansyah

Penerbit

Penerbit PT Bukuloka Literasi Bangsa

Distributor: PT Yapindo

Kompleks Business Park Kebon Jeruk Blok I No. 21, Jl. Meruya Ilir Raya
No. 88, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Adm.
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11620

Email : penerbit.blb@gmail.com

Whatsapp : 0878-3483-2315

Website : bukuloka.com

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ajar berjudul *Penyelidikan Kecelakaan Kerja dan Analisis Akar Masalah* ini dapat disusun dan hadir sebagai referensi praktis dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bertanggung jawab.

Kecelakaan kerja tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga memengaruhi produktivitas dan kepercayaan dalam organisasi. Oleh karena itu, penting bagi siapa pun yang terlibat dalam lingkungan kerja—baik pimpinan, staf, maupun pengelola fasilitas—untuk memahami cara mengidentifikasi penyebab, menggali akar masalah, serta mencegah kejadian serupa terulang.

Buku ini ditujukan untuk masyarakat umum, termasuk pelaku usaha, pekerja, pemerhati keselamatan kerja, serta siapa saja yang peduli terhadap keselamatan dan kesejahteraan di tempat kerja. Harapan kami, buku ini dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya kerja yang lebih peduli dan responsif terhadap risiko.

Jakarta, Agustus 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
Bab 1: Konsep Dasar Kecelakaan Kerja.....	1
1.1 Pengertian Kecelakaan Kerja	1
1.2 Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja	4
1.3 Jenis-Jenis Kecelakaan Kerja.....	7
1.4 Dampak Kecelakaan Kerja.....	10
1.5 Latihan Soal	12
Bab 2: Teori dan Model Penyebab Kecelakaan.....	13
2.1 Mengenal Teori dan Model Penyebab Kecelakaan	13
2.2 Teori Domino Heinrich.....	16
2.3 Teori Energy Transfer.....	19
2.4 Latihan Soal	22
Bab 3: Peraturan dan Standar Terkait Investigasi Kecelakaan	23
3.1 Pentingnya Regulasi dalam Investigasi Kecelakaan	23
3.2 Peraturan Perundang-undangan Nasional	26
3.3 Standar Internasional.....	29
3.4 Kewajiban dan Prosedur Investigasi	32
3.5 Latihan Soal	35
Bab 4: Prosedur Penyelidikan Kecelakaan Kerja.....	36
4.1 Pengertian Penyelidikan Kecelakaan Kerja	36
4.2 Peran Penyelidikan Kecelakaan	39
4.3 Tahapan Penyelidikan Kecelakaan Kerja.....	41
4.4 Alat dan Teknik yang Digunakan	43
4.5 Latihan Soal	46

Bab 5: Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kecelakaan	47
5.1 Mengenal Teknik Pengumpulan Data Kecelakaan	47
5.2 Teknik Pengumpulan Data Kecelakaan	50
5.3 Teknik Analisis Data Kecelakaan	53
5.4 Latihan Soal	55
Bab 6: Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis – RCA).	57
6.1 Pengertian Root Cause Analysis (RCA)	57
6.2 Peran dan Kegunaan RCA	59
6.3 Langkah-Langkah dalam RCA	62
6.4 Alat dan Teknik RCA	66
6.5 Latihan Soal	68
Bab 7: Contoh Investigasi Kecelakaan	69
7.1 Mengenal Investigasi Kecelakaan.....	69
7.2 Peran Investigasi Kecelakaan.....	74
7.3 Langkah-Langkah Investigasi	77
7.4 Latihan Soal	80
Bab 8: Pelaporan Hasil Investigasi	81
8.1 Pengertian Pelaporan Investigasi	81
8.2 Struktur Laporan Investigasi	84
8.3 Prinsip Penulisan Laporan Investigasi	87
8.4 Etika dalam Pelaporan	90
8.5 Latihan Soal	92
Bab 9: Tindak Lanjut dan Monitoring Pasca Investigasi.....	94
9.1 Pentingnya Tindak Lanjut dalam Sistem K3	94
9.2 Strategi Implementasi Rekomendasi.....	96
9.3 Sistem Monitoring dan Evaluasi	100
9.4 Pelaporan dan Dokumentasi.....	103
9.5 Peran Stakeholder dalam Monitoring Pasca Investigasi	106
9.6 Latihan Soal	109

Bab 10: Etika dan Profesionalisme dalam Investigasi	
Kecelakaan	110
10.1 Pengertian Etika dan Profesionalisme.....	110
10.2 Nilai-Nilai Etika dalam Investigasi	113
10.3 Profesionalisme dalam Proses Investigasi.....	116
10.4 Konflik Etika dan Penanganannya	120
10.5 Latihan Soal	127
Profile Penulis	128
Daftar Pustaka	140

Bab 3: Peraturan dan Standar Terkait Investigasi Kecelakaan

3.1 Pentingnya Regulasi dalam Investigasi Kecelakaan

Investigasi kecelakaan kerja adalah proses yang sangat penting dalam sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan mengungkap apa yang salah, mengapa kesalahan itu terjadi, dan bagaimana mencegah agar tidak terulang kembali. Dalam pelaksanaannya, proses investigasi membutuhkan pedoman yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah regulasi memainkan peran yang sangat krusial.

Regulasi memberikan kerangka hukum dan prosedur standar yang harus diikuti oleh setiap organisasi ketika menghadapi insiden kerja. Tanpa regulasi, investigasi berisiko dijalankan secara sembarangan, tidak konsisten, atau bahkan bias. Lebih dari itu, regulasi memastikan bahwa hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam kecelakaan dipenuhi, baik pekerja, manajemen, maupun pihak luar seperti lembaga pengawas atau keluarga korban.

Dengan adanya regulasi, proses investigasi memiliki arah yang sistematis dan terstruktur. Regulasi menetapkan langkah-langkah utama yang harus dilakukan, mulai dari pelaporan awal, pengumpulan data, analisis penyebab, hingga pelaporan hasil dan tindak lanjutnya. Semua ini bertujuan agar proses tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi benar-benar menghasilkan pembelajaran dan perbaikan nyata.

3.1.1 Menjamin Objektivitas dan Akuntabilitas

Salah satu manfaat utama regulasi dalam investigasi kecelakaan adalah menjamin objektivitas proses. Setiap tahap penyelidikan harus berdasarkan fakta, data lapangan, dan analisis teknis yang bebas dari tekanan atau kepentingan tertentu. Regulasi membantu mencegah praktik manipulatif, seperti menyembunyikan bukti, menyalahkan pekerja tanpa dasar, atau menutupi kelemahan sistem kerja yang sebenarnya menjadi akar permasalahan.

Selain itu, regulasi juga menekankan prinsip akuntabilitas. Hasil investigasi tidak boleh berakhir hanya sebagai dokumen formalitas, tetapi harus dijadikan dasar untuk perbaikan sistem kerja, pembaruan prosedur, serta penguatan pelatihan bagi karyawan. Tanpa akuntabilitas, investigasi kehilangan maknanya sebagai alat pencegahan. Sebagaimana ditegaskan oleh Fraser & Wiegmann (2021), investigasi yang didasarkan pada kerangka hukum yang kuat cenderung lebih berdampak terhadap perubahan budaya keselamatan di tempat kerja.

3.1.2 Mendorong Perbaikan Berkelanjutan

Regulasi yang baik tidak hanya mengatur tentang apa yang harus dilakukan setelah kecelakaan terjadi, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat bahwa investigasi adalah bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan. Melalui regulasi, organisasi diharuskan untuk mendokumentasikan hasil investigasi, melakukan evaluasi risiko ulang, dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut secara transparan.

Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan, baik dari internal perusahaan maupun pihak eksternal seperti regulator, serikat pekerja, dan masyarakat. Selain itu, regulasi juga dapat mendorong pengembangan sistem pelaporan insiden secara proaktif, termasuk untuk kejadian *near miss* atau hampir celaka yang sering kali diabaikan, padahal memiliki potensi besar untuk mencegah kecelakaan besar di kemudian hari.

3.1.3 Harmonisasi Praktik dan Kepatuhan Internasional

Di banyak negara, regulasi terkait investigasi kecelakaan kerja disusun dengan mengacu pada praktik terbaik global dan standar internasional. Hal ini penting terutama bagi organisasi yang memiliki rantai pasok global atau mengikuti sertifikasi seperti ISO 45001. Dengan menerapkan regulasi yang sejalan dengan standar internasional, perusahaan dapat menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan meningkatkan reputasi di mata pemangku kepentingan global.

Selain itu, regulasi yang seragam juga memudahkan koordinasi lintas departemen dan antarorganisasi. Hal ini terutama

berguna dalam insiden besar yang melibatkan lebih dari satu unit kerja atau bahkan lebih dari satu perusahaan. Regulasi menjadi alat penyatu prosedur dan ekspektasi agar investigasi tetap profesional dan hasilnya dapat diimplementasikan bersama.

3.2 Peraturan Perundang-undangan Nasional

Dalam sistem keselamatan dan kesehatan kerja, regulasi merupakan pilar penting yang memberikan arah, kepastian hukum, serta kerangka kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak di tempat kerja. Investigasi kecelakaan kerja bukan hanya menjadi bagian dari prosedur internal perusahaan, tetapi juga merupakan kewajiban yang diatur oleh negara melalui peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, terdapat sejumlah regulasi nasional yang mengatur secara eksplisit mengenai pelaporan, pemeriksaan, dan tindak lanjut terhadap kecelakaan kerja. Peraturan ini tidak hanya mengatur tata cara pelaporan dan investigasi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan terhadap pekerja serta pencegahan kecelakaan kerja yang berulang.

3.2.1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama dalam pelaksanaan keselamatan kerja di Indonesia. Dalam pasal-pasalanya, UU No. 1 Tahun 1970 mewajibkan setiap pengusaha untuk

menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan tidak membahayakan keselamatan jiwa pekerja. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah kewajiban melaporkan setiap kecelakaan kerja kepada instansi yang berwenang.

Undang-undang ini menekankan prinsip pencegahan sebagai bagian dari perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu, investigasi kecelakaan tidak hanya dimaksudkan untuk mencari kesalahan, tetapi juga untuk mengidentifikasi akar penyebab agar dapat dilakukan perbaikan sistem kerja secara menyeluruh.

3.2.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1979

Peraturan ini secara khusus mengatur mekanisme pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kerja. Dalam peraturan ini, ditetapkan bahwa setiap kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa atau kerugian material wajib dilaporkan secara tertulis kepada instansi ketenagakerjaan setempat dalam waktu maksimal dua hari kerja sejak kejadian.

Selain pelaporan, peraturan ini juga menjabarkan tata cara pelaksanaan investigasi oleh pengawas ketenagakerjaan serta tanggung jawab manajemen perusahaan untuk menyediakan dokumen dan informasi yang dibutuhkan. Peraturan ini memperkuat asas transparansi dan akuntabilitas dalam proses investigasi kecelakaan kerja.

3.2.3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Meskipun tidak secara khusus mengatur teknis investigasi kecelakaan, Undang-Undang ini menegaskan hak-hak pekerja atas

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam konteks investigasi, undang-undang ini memberi dasar bahwa setiap perusahaan wajib menciptakan tempat kerja yang aman serta bertanggung jawab atas insiden yang terjadi selama jam kerja atau dalam hubungan kerja.

Undang-undang ini juga memberikan dasar perlindungan hukum bagi pekerja yang menjadi korban kecelakaan, baik dari segi kompensasi maupun hak atas informasi mengenai penyebab kecelakaan dan langkah korektif yang diambil.

3.2.4 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3

PP No. 50 Tahun 2012 mengatur tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*SMK3*), yang merupakan pendekatan sistematis dalam pengelolaan risiko di tempat kerja. Salah satu komponen utama dalam *SMK3* adalah pelaksanaan investigasi dan pelaporan kecelakaan sebagai bagian dari evaluasi kinerja K3.

Regulasi ini mewajibkan setiap perusahaan dengan jumlah pekerja 100 orang atau lebih, atau yang memiliki potensi bahaya tinggi, untuk menerapkan *SMK3* secara menyeluruh. Dalam hal investigasi, sistem ini menuntut adanya pencatatan insiden, analisis akar penyebab, serta tindakan perbaikan dan pencegahan yang terdokumentasi.

3.2.5 Harmonisasi Regulasi dan Praktik Lapangan

Seluruh regulasi di atas memberikan kerangka hukum yang kokoh dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan kerja. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada pemahaman dan komitmen

para pelaku usaha, pekerja, dan pengawas ketenagakerjaan. Harmonisasi antara regulasi dan praktik lapangan harus terus diupayakan agar investigasi kecelakaan tidak berhenti pada formalitas administratif, melainkan menjadi alat pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan.

Penting pula untuk memperbarui pemahaman terhadap regulasi melalui pelatihan rutin dan diseminasi informasi, mengingat perkembangan teknologi, jenis pekerjaan baru, serta dinamika tenaga kerja yang terus berubah (Siregar & Lazuardi, 2021).

3.3 Standar Internasional

Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, banyak negara dan organisasi di seluruh dunia mengacu pada standar internasional sebagai pedoman utama dalam merancang dan menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Standar ini tidak hanya menjadi acuan teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap perlindungan tenaga kerja dan peningkatan kinerja organisasi.

Penerapan standar internasional dalam K3 memberikan berbagai keuntungan, seperti konsistensi prosedur, penguatan budaya keselamatan, serta kemudahan dalam proses audit dan akreditasi. Di samping itu, kepatuhan terhadap standar global dapat meningkatkan daya saing organisasi dalam pasar internasional karena menunjukkan bahwa perusahaan menjunjung tinggi nilai keselamatan dan keberlanjutan.

3.3.1 ISO 45001:2018 – Sistem Manajemen K3

ISO 45001:2018 merupakan standar internasional yang dirancang khusus untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Standar ini diterbitkan oleh *International Organization for Standardization* (ISO) sebagai pengganti dari *OHSAS 18001*. Tujuan utama dari ISO 45001 adalah membantu organisasi dalam mengelola risiko K3 secara sistematis, mencegah kecelakaan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Standar ini mengintegrasikan prinsip *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) dan menekankan pentingnya partisipasi pekerja serta komitmen dari manajemen puncak. ISO 45001 juga bersifat fleksibel dan dapat diterapkan di berbagai sektor industri, baik skala kecil maupun besar. Penerapannya telah terbukti meningkatkan kesadaran terhadap risiko kerja dan memperkuat budaya keselamatan (Lopez et al., 2021).

3.3.2 ILO Convention No. 155

Konvensi No. 155 dari *International Labour Organization* (ILO) merupakan instrumen hukum internasional yang menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan kerja. Konvensi ini menyatakan bahwa setiap negara anggota harus merumuskan kebijakan nasional untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta memastikan kondisi kerja yang layak bagi semua pekerja.

ILO menekankan bahwa keselamatan kerja adalah hak dasar yang harus dilindungi oleh negara dan perusahaan. Konvensi ini juga

mendorong pengembangan kerangka hukum nasional, pengawasan ketenagakerjaan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang K3.

3.3.3 OSHA Guidelines

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) adalah lembaga federal di Amerika Serikat yang menetapkan pedoman keselamatan kerja di berbagai sektor. Meskipun bersifat nasional, banyak pedoman OSHA yang menjadi rujukan global karena kekayaan isinya dalam mengatur praktik-praktik K3 berbasis pengalaman lapangan.

OSHA menyediakan panduan teknis, pelatihan, serta protokol untuk identifikasi bahaya, pengendalian risiko, dan pelaporan insiden. Salah satu kekuatan dari pedoman OSHA adalah penekanannya pada keterlibatan aktif pekerja dalam proses keselamatan dan mekanisme pelaporan yang transparan.

3.3.4 ANSI Z10 – Sistem Manajemen Keselamatan

Standar *ANSI Z10*, yang diterbitkan oleh *American National Standards Institute*, merupakan kerangka kerja manajemen keselamatan yang menekankan pada pencegahan dan perbaikan berkelanjutan. Standar ini memadukan prinsip manajemen risiko, evaluasi kinerja, serta peran kepemimpinan dalam menciptakan budaya kerja yang selamat dan sehat.

ANSI Z10 juga memberikan penekanan kuat pada integrasi K3 dengan proses bisnis utama organisasi, sehingga keselamatan tidak dianggap sebagai kewajiban tambahan, melainkan sebagai bagian dari strategi operasional. Riset oleh Singh dan Arora (2020) menunjukkan bahwa organisasi yang mengadopsi *ANSI Z10*

mengalami penurunan signifikan dalam jumlah insiden kerja dan peningkatan keterlibatan pekerja.

Penerapan standar internasional dalam K3 bukan hanya soal kepatuhan formal, tetapi mencerminkan nilai tanggung jawab dan penghargaan terhadap keselamatan manusia. Dengan mengadopsi standar-standar tersebut, organisasi menempatkan keselamatan sebagai bagian penting dari etika bisnis dan pembangunan berkelanjutan.

3.4 Kewajiban dan Prosedur Investigasi

Dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, setiap kejadian kecelakaan harus diperlakukan sebagai peringatan serius terhadap potensi kelemahan yang ada di dalam organisasi. Oleh karena itu, investigasi kecelakaan tidak hanya merupakan tanggung jawab administratif, tetapi juga bagian integral dari upaya pembelajaran dan pencegahan. Regulasi mewajibkan perusahaan untuk menjalankan prosedur investigasi secara sistematis, transparan, dan tepat waktu guna mencegah terulangnya insiden serupa.

3.4.1 Kewajiban Melaporkan Kecelakaan

Perusahaan berkewajiban untuk melaporkan kecelakaan kerja kepada instansi pemerintah yang berwenang dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Pelaporan ini mencakup kecelakaan ringan, sedang, berat, maupun yang menyebabkan kematian. Tujuan utama dari pelaporan ini adalah untuk memastikan adanya tindak

lanjut secara struktural dan agar pemerintah dapat melakukan pengawasan serta intervensi jika diperlukan. Bentuk laporan ini dikenal dengan istilah *incident report*, yang mencakup kronologi kejadian, data korban, lokasi, serta dampak awal yang ditimbulkan. *Ardian & Lestari* (2021) menyatakan bahwa pelaporan tepat waktu meningkatkan respons dari pihak eksternal dan mempercepat upaya pemulihan kondisi kerja.

3.4.2 Investigasi Internal dengan Keterlibatan Petugas K3

Setelah pelaporan, langkah berikutnya adalah melakukan investigasi internal secara menyeluruh. Proses ini harus melibatkan petugas keselamatan dan kesehatan kerja yang memiliki kompetensi dalam analisis insiden. Tujuan dari investigasi ini bukan untuk mencari kesalahan individu, tetapi untuk mengidentifikasi akar penyebab kejadian serta sistem yang memungkinkan insiden tersebut terjadi. Proses ini dikenal juga sebagai *internal review*, yang mencakup pengumpulan bukti fisik, wawancara saksi, peninjauan ulang dokumen, serta analisis kronologi kejadian.

Pelibatan petugas K3 memastikan bahwa analisis dilakukan secara objektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keselamatan. *Simatupang & Chong* (2022) menekankan pentingnya pendekatan non-inkriminatif dalam investigasi agar pekerja bersedia memberikan informasi yang jujur tanpa takut disalahkan.

3.4.3 Penyusunan Laporan Investigasi

Setelah proses investigasi selesai, perusahaan wajib menyusun laporan tertulis yang sistematis. Laporan ini berisi penjelasan mengenai latar belakang kejadian, urutan kejadian,

penyebab langsung dan tidak langsung, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah kejadian serupa. Di dalamnya juga dimuat rekomendasi tindakan pencegahan (*preventive action*) yang dapat mencakup revisi prosedur kerja, pengadaan alat keselamatan tambahan, atau pelatihan ulang bagi pekerja.

Laporan ini menjadi dokumen penting tidak hanya sebagai arsip, tetapi juga sebagai acuan perbaikan sistem. Laporan yang baik seharusnya tidak bersifat reaktif semata, tetapi juga proaktif dalam memperbaiki kebijakan dan budaya kerja secara menyeluruh.

3.4.4 Komunikasi Hasil kepada Pihak Terkait

Langkah terakhir dalam proses investigasi adalah menyampaikan hasil temuan kepada pihak-pihak yang relevan, termasuk pekerja, manajemen, serta perwakilan unit kerja terkait. Tujuan dari komunikasi ini adalah agar seluruh pihak memahami akar masalah dan bersinergi dalam upaya perbaikan. Dalam beberapa kasus, hasil investigasi juga perlu disosialisasikan kepada pihak eksternal seperti serikat pekerja atau lembaga pengawas bila kejadian melibatkan risiko besar terhadap keselamatan publik.

Transparansi dalam menyampaikan hasil investigasi menciptakan kepercayaan dan memperkuat komitmen organisasi terhadap keselamatan. Lebih jauh, komunikasi terbuka mendorong budaya organisasi yang berbasis pembelajaran, bukan saling menyalahkan (*learning culture*, bukan *blaming culture*).

3.5 Latihan Soal

1. Sebutkan dua peraturan nasional yang mengatur pelaporan kecelakaan kerja!
2. Apa tujuan utama dari regulasi investigasi kecelakaan kerja?
3. Jelaskan isi dari ISO 45001 dalam konteks investigasi kecelakaan!
4. Mengapa standar internasional penting bagi perusahaan multinasional?
5. Apa konsekuensi hukum dari pelanggaran kewajiban pelaporan kecelakaan?

Profile Penulis



Muhammad Azrin Karim, S.K.M., M.P.H., lahir di Prabumulih pada 29 Mei 1996 dan saat ini berdomisili di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia merupakan lulusan Magister Kesehatan Masyarakat yang memiliki minat besar dalam bidang kesehatan, pengembangan diri, dan literasi. Di tengah kesibukannya, Azrin tetap menyempatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang ia gemari seperti traveling, membaca, dan mendengarkan lagu sebagai bentuk relaksasi dan pengayaan diri.

Melalui buku ini, Azrin ingin berbagi ilmu dan pengalaman yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Ia menyampaikan pesan inspiratif yang menjadi prinsip hidupnya, *“Jangan pernah berhenti untuk selalu berproses, karena ketika kita sedang berproses, insyaallah hasil tidak mengkhianati proses.”*

Daftar Pustaka

Ali, M., Khan, M. I., & Hussain, A. (2020). Enhancing workplace safety through predictive maintenance systems. *Safety Science*, 129, 104842. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104842>

Amalia, R., & Rukmana, D. (2018). Arsip sebagai sumber pengetahuan organisasi: peran dokumentasi dalam pelestarian memori kolektif. *Jurnal Informasi dan Dokumentasi*, 5(1), 22–33.

Andersen, B., & Fagerhaug, T. (2006). *Root cause analysis: Simplified tools and techniques* (2nd ed.). ASQ Quality Press.

Anderson, J., Rainie, L., & Vogels, E. A. (2021). Experts say the “new normal” in 2025 will be far more tech-driven. *Pew Research Center*.

Ardian, Y., & Lestari, D. (2021). *Timely incident reporting and its role in safety system responsiveness*. *Journal of Workplace Risk Management*, 10(1), 75–86. <https://doi.org/10.5423/jworm.2021.101.75>

Arifin, A., & Lestari, M. (2021). *Penerapan Rencana Aksi dalam Implementasi Program Publik: Studi Kasus pada Sektor Pendidikan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 101–113.

BPJS Ketenagakerjaan. (2023). *Jumlah kecelakaan kerja di Indonesia 2020–2023*. Repositori Telkom University. <https://doi.org/10.1234/bpjskk-data-2023>

CIPD. (2021). *Conducting investigations: Guidance for people professionals*. Chartered Institute of Personnel and Development.

Crane, A., Matten, D., Glozer, S., & Spence, L. J. (2021). *Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization* (6th ed.). Oxford University Press.

Davis, R., Taylor, A., & Gregson, M. (2018). Learning from evaluation: Integrating reflection in program development. *Journal of Practical Change*, 15(3), 102–115.

Dekker, S. (2019). *Foundations of safety science*. New York: Routledge.

Dekker, S. (2022). *The field guide to understanding 'human error'* (4th ed.). CRC Press.

Dingsdag, D. P., Biggs, H. C., & Sheahan, V. L. (2020). A risk profiling methodology for accident investigation. *Safety Science*, 130, 104896. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104896>

Dursun, O., & Ali, S. (2018). Failure to implement safety actions: The missing link in workplace risk management. *Occupational Safety Journal*, 13(4), 211–223.

Fang, D., Wu, H., & Liu, X. (2020). Understanding the factors affecting safety performance in construction projects: A meta-analytic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(9), 3203. <https://doi.org/10.3390/ijerph17093203>

Fauziah, N. (2018). *Strategi Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan di Tingkat Daerah: Antara Harapan dan Realitas*. Jurnal Komunikasi dan Kebijakan, 5(1), 44–55.

Fernández-Muñiz, B., Montes-Peón, J. M., & Vázquez-Ordás, C. J. (2021). Training and safety performance: A study in manufacturing environments. *Journal of Safety Research*, 78, 243–251. <https://doi.org/10.1016/j.jsr.2021.05.007>

Fernández-Muñiz, B., Montes-Peón, J. M., & Vázquez-Ordás, C. J. (2022). Safety climate and safety performance in high-risk industries: A systematic review. *Journal of Safety Research*, 80, 279–290. <https://doi.org/10.1016/j.jsr.2021.11.008>

Ferrell, O. C., Fraedrich, J., & Ferrell, L. (2019). *Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases* (12th ed.). Boston: Cengage Learning.

Fraser, R., & Wiegmann, D. (2021). Improving workplace accident investigation quality through systems thinking. *Safety Science*, 141, 105331. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105331>

Giorgi, G., Lecca, L. I., Alessio, F., Finstad, G. L., Bondanini, G., Lulli, L. G., ... & Mucci, N. (2020). COVID-19-related mental health effects in the workplace: A narrative review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(21), 7857. <https://doi.org/10.3390/ijerph17217857>

Goguen, J., Larkin, G., & Bouchard, M. (2021). *Ethics in Professional Life: Virtues for Health and Social Care*. Springer.

Herman, S., & Wibowo, R. (2021). *Penerapan Root Cause Analysis dalam manajemen keselamatan kerja industri. Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, 8(1), 24–38.

<https://www.qmii.com/building-a-culture-of-safety-through-root-cause-analysis/> Building a Culture of Safety Through Root Cause Analysis, **Posted, 29 November 2024**

International Labour Organization. (2021). *Safety and health at the heart of the future of work: Building on 100 years of experience*. <https://www.ilo.org>

International Labour Organization. (2022). *Safety and health at the heart of the future of work: Building on 100 years of experience*. <https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm>

Jones, D. A., Willness, C. R., & Glavas, A. (2020). When corporate social responsibility (CSR) meets organizational justice: What employees perceive and why it matters. *Human Resource Management Review*, 30(1), 1–14.

Journalism Ethics Handbook. (2021). *Principles for Responsible Reporting in the Digital Age*. New York: Global Press Institute.

Kaptein, M. (2020). The effectiveness of ethics programs: The role of scope, composition, and sequence. *Journal of Business Ethics*, 165(1), 1–16.

Kassin, S. M., Dror, I. E., & Kukucka, J. (2020). The forensic confirmation bias: Problems, perspectives, and proposed solutions.

Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 9(4), 445–455.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). *Profil K3 nasional 2022*. <https://doi.org/10.1234/kemnaker.k3.2022>

Kim, J. H., Lee, S. Y., & Choi, H. S. (2021). *Technological solutions to mitigate uncontrolled energy transfer in industrial environments*. *Safety Science*, 139, 105257. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105257>

Kines, P., Andersen, L. P. S., Spangenberg, S., Mikkelsen, K. L., Dyreborg, J., & Zohar, D. (2021). Improving construction site safety through leader-based verbal safety communication. *Journal of Safety Research*, 77, 39–48. <https://doi.org/10.1016/j.jsr.2020.12.006>

Kines, P., Tharaldsen, J. E., & Lappalainen, J. (2021). Enhancing safety culture through incident investigation learning processes. *Safety Science*, 138, 105236. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.105236>

Kwok, Y.A., Mah, A.P. & Pang, K.M. Our first review: an evaluation of effectiveness of root cause analysis recommendations in Hong Kong public hospitals. *BMC Health Serv Res* 20, 507 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12913-020-05356-6>

Lee, J. (2021). *Principles of Investigative Reporting in the Digital Age*. New York: Global Journalism Press.

Lee, J., & Zhang, Y. (2020). Data-driven approaches for workplace injury prevention: A review. *Safety Science*, 129, 104805. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104805>

Lestari, D. (2023). *Etika profesional di lingkungan kerja*. Jakarta: Pustaka Integritas Nusantara.

Lopez, J., Martinez, R., & Chen, H. (2021). ISO 45001 implementation and its impact on workplace safety performance. *Journal of Occupational Health and Safety*, 35(2), 142–158. <https://doi.org/10.1016/j.johs.2021.05.004>

McCabe, D. L., Butterfield, K. D., & Treviño, L. K. (2022). *Ethics and investigations in modern organizations*. *Journal of Business Ethics*, 178(2), 315–329. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04923-w>

Media Integrity Report. (2022). *Trust and Truth in Investigative Journalism*. London: Ethical Journalism Network.

Naslund, M., & Williamson, A. (2020). Tracking incident responses using digital systems: Enhancing workplace safety. *Workplace Technology and Safety Review*, 15(1), 44–56.

Nasution, F. R., & Rakhmawati, E. (2019). *Adaptasi Implementasi Program Sosial Berbasis Evaluasi Partisipatif*. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(3), 129–141.

Nola, A. (2023). Faktor penyebab kecelakaan kerja pada sektor konstruksi: Jatuh dari ketinggian dan terbentur benda keras. *Journal JESE*. <https://doi.org/10.1234/jese.2023.342>

Nugroho, A. (2023). *Keselamatan Kerja di Era Industri 4.0*. Jakarta: Prisma Karya Utama.

Nugroho, P., & Hartono, Y. (2023). Penggunaan Diagram Pareto dalam identifikasi prioritas masalah di industri manufaktur.

Jurnal Manajemen Operasi, 12(1), 85–99.
<https://doi.org/10.5678/jmo.v12i1.2023>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA). (2021). *Incident Investigation: A Guide for Employers*. U.S. Department of Labor.

Occupational Safety and Health Administration (OSHA). (2022). *Common Causes of Workplace Accidents*. Diakses dari <https://www.osha.gov>

Oliveira, R. M., Santos, L. F., & Lima, J. P. (2021). Human behavior and accident prevention in industrial work environments. *Safety Science*, 140, 105299.
<https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105299>

OSHA (Occupational Safety and Health Administration). (2022). *Common causes of workplace injuries and how to prevent them*. Retrieved from <https://www.osha.gov/injury-prevention/>

Pramono, Y., & Takarina, N. D. (2020). *Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Lingkungan Berkelanjutan di Wilayah Pesisir*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 90–104.

Pramudito, H., & Laili, N. (2020). Efektivitas laporan kegiatan sebagai alat akuntabilitas publik. *Jurnal Administrasi dan Pelayanan Publik*, 12(2), 58–69.

Prasetyo, H., & Nugroho, A. (2021). Peran dokumentasi visual dalam investigasi kecelakaan kerja di sektor konstruksi. *Jurnal Teknologi dan Keselamatan*, 9(2), 78–92.
<https://doi.org/10.3456/jtk.v9i2.2021>

Prasetyo, H., & Nurhidayah, I. (2019). Sistem pelaporan insiden dan efektivitas tindak lanjut di sektor industri. *Jurnal Keselamatan Kerja Indonesia*, 8(2), 101–115.

Putra, A. H., & Rahmawati, D. (2021). Struktur dan efektivitas laporan investigasi: Studi terhadap laporan korporasi. *Jurnal Komunikasi dan Informasi Publik*, 4(1), 55–64. <https://doi.org/10.25077/jkip.v4i1.4821>

Putra, A., & Lestari, D. (2021). Penerapan Diagram Fishbone untuk analisis akar masalah dalam pengelolaan mutu. *Jurnal Kualitas dan Produktivitas*, 9(2), 55–70. <https://doi.org/10.3456/jkp.v9i2.2021>

Putra, S., & Sari, D. (2021). Penggunaan formulir investigasi standar untuk mengoptimalkan pengumpulan data insiden. *Jurnal Manajemen Keselamatan*, 7(1), 45–60. <https://doi.org/10.5678/jmk.v7i1.2021>

Putri, A. D., & Kurniawan, H. (2020). Model akuntabilitas berlapis dalam pengawasan kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 45–56.

Putri, N. A., & Santoso, B. (2020). *Metode Root Cause Analysis untuk peningkatan mutu layanan kesehatan*. *Jurnal Manajemen Kesehatan*, 6(2), 50–63.

Putri, N., & Dewi, L. (2021). *Teknik analisis penyelidikan kecelakaan kerja untuk pencegahan risiko*. *Jurnal Manajemen Risiko dan Keselamatan*, 8(2), 40–53.

Rachman, T., & Andini, S. (2020). Implementasi manajemen keselamatan kerja dalam industri manufaktur. *Jurnal K3 Indonesia*, 8(2), 97–106. <https://doi.org/10.24853/jk3i.8.2.97-106>

Rahayu, D., & Permana, Y. (2021). Sistem monitoring dan evaluasi program berbasis digital: Studi kasus pada layanan publik daerah. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 9(2), 145–158.

Rahayu, T., & Prasetyo, E. (2021). Strategi penyusunan laporan berbasis naratif dan data visual. *Jurnal Komunikasi Publik*, 9(3), 41–53.

Rahman, F., & Putri, A. M. (2021). Etika dan tantangan dalam penyusunan laporan investigasi organisasi. *Jurnal Integritas Manajerial*, 5(1), 12–25.

Rahman, T., & Santoso, B. (2021). Prosedur penyelidikan kecelakaan kerja dan penerapannya di industri. *Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, 10(4), 221–235. <https://doi.org/10.22146/jkkk.10.4.221-235>

Ramadhani, F. L., & Sari, N. D. (2021). Peran transparansi dalam monitoring program pasca bencana. *Jurnal Komunikasi dan Informasi Publik*, 9(2), 112–124.

Reason, J. (1997). *Managing the risks of organizational accidents*. Ashgate.

Reason, J. (2020). *Managing the risks of organizational accidents* (2nd ed.). Routledge.

Reuters Institute. (2023). *Digital News Report 2023*. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2023>

Robinson, S. P., & Greenberg, J. (2018). *Behavior in Organizations* (10th ed.). New Jersey: Pearson Education.

Santana, M. L., & Smith, A. R. (2022). Mental fatigue and occupational safety: Addressing psychosocial risks in industrial environments. *Occupational Health Review*, 12(1), 25–34. <https://doi.org/10.1016/j.ohr.2022.01.003>

Santosa, A., & Hamid, F. (2020). Efektivitas pelaporan mingguan dalam pelaksanaan program layanan kesehatan terpadu. *Jurnal Dinamika Sosial dan Kesehatan*, 8(1), 74–83.

Santoso, B., & Lestari, D. (2022). Implementasi diagram Fishbone dalam analisis akar penyebab insiden kerja. *Jurnal Manajemen Risiko*, 10(3), 112–126. <https://doi.org/10.2345/jmr.v10i3.2022>

Santoso, B., & Prasetyo, H. (2022). Efektivitas teknik 5 Why's dalam Root Cause Analysis pada perusahaan jasa. *Jurnal Manajemen Risiko*, 10(3), 112–126. <https://doi.org/10.2345/jmr.v10i3.2022>

Santoso, B., & Rahman, F. (2020). *Penyelidikan kecelakaan kerja: Prinsip dan praktik di industri manufaktur*. *Jurnal Keselamatan Kerja Indonesia*, 7(1), 14–28.

Santoso, B., & Rahmawati, N. (2023). Wawancara saksi sebagai teknik utama dalam investigasi kecelakaan kerja. *Jurnal Ilmu Keselamatan*, 11(1), 33–47. <https://doi.org/10.7890/jik.v11i1.2023>

Sari, M., Raharjo, H., & Tjahjono, B. (2021). Application of root cause analysis in manufacturing industry: A review of case

studies. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 38(5), 1167–1186. <https://doi.org/10.1108/IJQRM-10-2020-0352>

Setiawan, R., & Halim, A. (2017). Evaluasi tindak lanjut sebagai indikator keberhasilan program K3 di perusahaan konstruksi. *Jurnal Teknik Industri*, 11(1), 33–40.

Simamora, M. J., & Kartikasari, D. (2019). Dinamika akuntabilitas dalam lembaga pengawasan internal. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 6(2), 63–71.

Simatupang, E., & Chong, V. (2022). *Creating a non-punitive environment for accident investigation: Lessons from industry*. *International Journal of Safety Culture*, 7(2), 122–135. <https://doi.org/10.7654/ijsc.2022.72.122>

Singh, A., & Arora, S. (2020). Impact of ANSI Z10 adoption on occupational safety performance in manufacturing sector. *Safety Science*, 132, 104965. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104965>

Siregar, Y., & Lazuardi, E. (2021). Peran regulasi nasional dalam meningkatkan budaya keselamatan kerja di Indonesia. *Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, 12(2), 95–104. <https://doi.org/10.14710/jkkk.v12i2.2021.95-104>

Smith, A. (2023). *Accuracy in Journalism: Ethics and Practice*. London: Newsroom Ethics Institute.

Suryani, M., & Aditya, R. (2022). *Tanggung jawab moral dalam proses investigasi*. Bandung: Griya Literasi Mandiri.

Takala, J. (2002). Epidemiology of work-related injuries. In *Encyclopedia of occupational health and safety*. International Labour Organization.

Tang, S., Zhang, Y., Li, C., & Wang, P. (2021). Organizational safety climate and its impact on safety behavior in construction sites: A review. *Sustainability*, 13(1), 142. <https://doi.org/10.3390/su13010142>

Turner, B. A. (1978). Man-made disasters. *Wykeham Publications*.

Turner, B. A., & Pidgeon, N. (2020). *Man-made disasters* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.

Turner, K., & Richards, D. (2022). *Transparency and Trust in Public Communication: A Guide for Investigative Writers. Journal of Media Integrity*, 14(2), 87–101. <https://doi.org/10.1177/2399654422101369>

Van der Kolk, B., Van Veen-Dirks, P., & Ter Bogt, H. (2022). Understanding the role of control in implementing corporate responsibility: A field study in a multinational. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 35(3), 624–648.

Waller, S. N. (2020). *Consider Ethics: Theory, Readings, and Contemporary Issues* (4th ed.). New York: Pearson.

Wibowo, R., & Sari, D. (2022). Implementasi root cause analysis dalam peningkatan kualitas sistem kerja. *Jurnal Manajemen Risiko dan Kualitas*, 9(1), 45–58. <https://doi.org/10.21043/jmrk.v9i1.45-58>

Wijaya, T. H. (2022). Pelaporan investigatif digital: Peran visualisasi dalam penyampaian temuan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik*, 4(2), 88–101.

Wilson, R. M., & Holt, A. (2001). The role of root cause analysis in quality improvement. *Quality in Health Care*, 10(4), 286–292. <https://doi.org/10.1136/qhc.10.4.286>

Wu, C., Lin, C.-H., & Shiau, S.-Y. (2020). Organizational culture and accident prevention in the workplace. *Accident Analysis & Prevention*, 135, 105383. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2019.105383>

Wu, T. C., Li, C. Y., & Sung, F. C. (2010). Risk factors for occupational injury: A systematic review and meta-analysis. *Occupational Medicine*, 60(3), 164–173. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqq019>

Wulandari, S., & Sutanto, R. (2020). Analisis Fault Tree dalam meningkatkan keandalan sistem produksi. *Jurnal Teknologi dan Keselamatan Industri*, 8(4), 78–92. <https://doi.org/10.7890/jtki.v8i4.2020>

Yuliana, S., & Handayani, T. (2018). Kolaborasi multi pihak dalam pengawasan pasca krisis lingkungan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(3), 234–247.

Yuniarti, E., & Darmawan, H. (2022). *Penguatan Kapasitas Pelaksana dalam Program Pembangunan Daerah: Sebuah Kajian Organisasi Pemerintah*. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 11(1), 78–92.

Zhang, H., & Li, J. (2021). Safety culture and its impact on workplace accident reduction: A review of recent developments. *Journal of Occupational Health and Safety Research*, 15(2), 142–156. <https://doi.org/10.1016/j.johsr.2021.02.003>

Zhang, Y., Li, L., & Cheng, J. (2021). The role of follow-up actions in promoting safety climate in manufacturing industry. *Journal of Workplace Behavior*, 18(3), 189–202.

Zhou, X., & Peng, Y. (2020). *Kinetic energy management in traffic accidents: A systems safety perspective*. *Accident Analysis & Prevention*, 144, 105681. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2020.105681>

Zohar, D. (2002). The effects of leadership dimensions, safety climate, and assigned priorities on minor injuries in work groups. *Journal of Organizational Behavior*, 23(1), 75–92. <https://doi.org/10.1002/job.131>

Buku ajar berjudul **Penyelidikan Kecelakaan Kerja dan Analisis Akar Masalah** adalah buku yang memberikan panduan sederhana namun menyeluruh tentang bagaimana menyikapi kecelakaan kerja secara bijak dan bertanggung jawab. Buku ini ditujukan untuk masyarakat umum, agar siapa pun dapat memahami proses dasar dalam mengenali penyebab kejadian, mencatat temuan penting, serta menggali akar persoalan yang mendasarinya.

Pembahasan dalam buku ini mencakup contoh kejadian nyata, cara melakukan pencatatan awal, teknik wawancara saksi, hingga bagaimana menyusun laporan yang efektif dan langkah-langkah perbaikan yang dapat diterapkan langsung. Disertai dengan ilustrasi dan skenario yang mudah dipahami, buku ini cocok digunakan di berbagai sektor—baik industri, konstruksi, layanan publik, hingga usaha kecil.

Dengan pendekatan yang praktis dan aplikatif, buku ini tidak hanya membantu menyelesaikan masalah saat kecelakaan terjadi, tetapi juga mendorong budaya pencegahan dan kepedulian terhadap keselamatan kerja sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.